

2. IZIN RUMAH PENGEMASAN

1.	JENIS LAYANAN	IZIN RUMAH PENGEMASAN
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	1. <u>Persyaratan umum</u> Persyaratan umum standar ini dibedakan atas : a. Permohonan izin awal/perpanjangan izin Rumah Pengemasan 1) Surat permohonan Izin Rumah Pengemasan; 2) Mengisi formulir Informasi Rumah Pengemasan b. Perubahan ruang lingkup izin Rumah Pengemasan 1) Surat permohonan perubahan ruang lingkup izin Rumah Pengemasan; 2) Fotocopy sertifikat izin Rumah Pengemasan yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Rumah Pengemasan); 3) Mengisi form perubahan ruang lingkup izin Rumah Pengemasan c. Pengalihan kepemilikan izin Rumah Pengemasan 1) Surat permohonan pengalihan kepemilikan Izin Rumah Pengemasan oleh pemilik baru; 2) Fotocopy sertifikat izin Rumah Pengemasan PSAT yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Rumah Pengemasan); 3) Surat Pernyataan yang berisi tentang: a) pengalihan kepemilikan izin Rumah Pengemasan; b) tidak melakukan perubahan proses penanganan di Rumah Pengemasan. 4) Mengisi form keterangan pengalihan kepemilikan izin Rumah Pengemasan 2. <u>Persyaratan khusus</u> a. Permohonan izin Rumah Pengemasan awal/perpanjangan izin: 1) Daftar Pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari instansi yang berwenang, apabila dipersyaratkan negara tujuan; 2) SPPB-PSAT minimal level 2 (dua) dengan ruang lingkup sesuai

		ruang lingkup izin rumah pengemasan yang diajukan; 3) Desain kemasan dan label sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan; 4) Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan. b. Perubahan Ruang Lingkup izin Rumah Pengemasan: 1) SPPB-PSAT minimal level 2 dengan ruang lingkup sesuai perubahan ruang lingkup izin rumah pengemasan yang diajukan; 2) Daftar pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk ruang lingkup yang diajukan; 3) Desain kemasan dan label sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan sesuai perubahan ruang lingkup yang diajukan; 4) Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan sesuai perubahan ruang lingkup yang diajukan. c. Pengalihan Nomor izin Rumah Pengemasan: 1) Tidak ada persyaratan khusus dalam pengalihan izin rumah pengemasan 2) Pelaku Usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja harus memenuhi persyaratan khusus.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB sertifikat standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sestim OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.
5.	WAKTU PELAYANAN	14 (empat belas) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	- No. Kontak : 081346767806 - Facebook: ptsppromal, - Twitter: ptsppromal, - Email: pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket pengaduan